



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PROBLEMATIKA NAFKAH DAN PEMELIHARAAN
KERABAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS UPT
PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL
KHOTIMAH PROVINSI RIAU)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FAUZI ARDIAN

NIM: 22090211987

PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Fauzi Ardian
Nomor Induk Mahasiswa : 22090211987
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
(Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha
Khusnul Khotimah Provinsi Riau)

Tim Penguji:

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji I/Ketua

Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Penguji III

Dr.Aslati, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

27/12/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **“Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-undang Perdata Pasal 321 di Indonesia”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Fauzi Ardian
 NIM : 22090211987
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang *Munaqassyah* Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
 Pembimbing I

Dr. Hertina, M.Pd.
 NIP. 196806291994022002

Pekanbaru, 12 Desember 2023
 Pembimbing II

Dr. Maghfiroh, M.A.
 NIP. 197410252003121002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag.
 NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hertina, M.Pd.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Fauzi Ardian

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di- Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Fauzi Ardian
NIM	: 22090211987
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: "Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-undang Perdata Pasala 321 di Indonesia"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Hertina, M.Pd.

NIP. 196806291994022002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Maghfiroh, M.A.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Fauzi Ardian

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di- Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Fauzi Ardian
NIM	: 22090211987
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: "Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-undang Perdata Pasala 321 di Indonesia"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Pembimbing II

Dr. Maghfiroh, M.A.

NIP. 197410252003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi Ardian

NIM : 22090211987

Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar, 08 Oktober 1996

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : "Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-undang Perdata Pasala 321 di Indonesia"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu tesis saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Penulis



Fauzi Ardian

NIM. 22090211987

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugrah berupa kemudahan dan pertolongan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau), sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi.

Penulis juga menyadari sepenuhnya proses studi dan penelitian ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak dan ibu yang telah memberikan segala kebaikan, motivasi dan doa, semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan keberkahan kepada keduanya di dunia akhirat, dan kesembuhan khususnya bagi ibu yang saat ini terbaring sakit. Juga kepada papa dan mama mertua, yang selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan tesis ini. *Jazakumullahu Khairon.*
2. Istriku (Niswati Hasanah) dan anakku (Naseem I. Ardsana) tercinta yang selalu sabar menemani perjalanan hidup, senantiasa memberikan dukungan dan energi positif. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan menjaga menjaga mereka.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Program Pascasarjana, *Jazakumullahu Khairon.*
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan banyak fasilitas kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan dan proses penelitian, *Jazakumullahu Khairon*.
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis dalam proses perkuliahan dan membantu proses penelitian, *Jazakumullahu Khairon*.
8. Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis dalam proses perkuliahan dan membantu proses penelitian, *Jazakumullahu Khairon*.
9. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen pembimbing, serta Bapak Dr. Maghfiroh, M.A. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak bantuan dan bimbingan kepada penulis untuk mengikuti proses perkuliahan dan menyelesaikan penelitian ini, *Jazakumullahu Khairon*.
10. Segenap rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah bersama-sama menyelesaikan studi pascasarjana, semoga Allah menjaga kalian semua.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bagi setiap pembaca, bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan seluruh kaum muslimin secara umum, dan semoga usaha ini menjadi pahala kebaikan yang terus mengalir bagi penulis pribadi, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya.

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Penulis



Fauzi Ardian

NIM. 22090211987



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Nafkah.....	12
1. Pengertian Nafkah Secara Etimologi	12
2. Pengertian Nafkah Secara Terminologi	13
3. Sumber-sumber Hukum Nafkah	14
4. Sebab-sebab wajibnya Nafkah.....	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penggugur-penggugur Nafkah	31
B. Kedudukan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Dalam Hukum Islam	37
1. Pengertian Kerabat dalam Hukum Islam	37
2. Perlindungan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat dalam Hukum Islam.....	38
C. Kedudukan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat dalam Hukum Positif di Indonesia	49
D. Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan	56
1. Istilah dan Pengertian Perundang-undangan.....	56
2. Syarat-syarat dan Fungsi Hukum Perundang-undangan.....	57
3. Asas-asas dan Prinsip Dasar Penyusunan Perundang-undangan	59
4. Landasan dan Kerangka Penyusunan Perundang-undangan.....	61
5. Pengesahan, Pengundangan, dan Peyebarluasan Perundang-undangan ..	63
E. Penelitian Terdahulu	65
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	71
B. Sumber Data.....	72
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	74
E. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	76
A. Gambaran Umum UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau.....	76
1. Sejarah, Dasar Pembentukan, dan Tujuan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi, Misi, Pendiiran, Perizinan, dan Akreditasi.....	78
3. Struktur, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	80
4. Sarana Pelayanan	83
5. Warga Binaan.....	85
B. Implementasi Hukum Positif di Indonesia Tentang Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau.....	89
1. Implementasi KUHPerdara Pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau.....	89
2. Implementasi Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 13 di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau	99
C. Reformulasi Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Lansia di Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	103
AB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	121

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	SWT.	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
2	SAW.	<i>Sallallahu 'alayhi wa sallam</i>
3	AS.	<i>'Alayhissalam</i>
4	RA.	<i>Radiyahallahu 'anhu</i>
5	H.	Hijriah
6	M.	Masehi
7	QS.	Al-Qur'an Surat
8	HR.	Hadis Riwayat
9	W.	Wafat
10	j.	Jilid
11	hlm.	Halaman
12	t.p	Tanpa Penerbit
13	t.tp	Tanpa Tempat Penerbit
14	t.t	Tanpa Tahun
15	Cet.	Cetakan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad Bahasa Arab ke dalam abjad Bahasa Indonesia, bukan terjemahan kata dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi pada tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/U/1987.

A. Konsonan

NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	ḥ (dengan titik dibawah)
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ (dengan titik di bawah)
15	ض	ḍ (dengan titik di bawah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓ (dengan titik di bawah)
18	ع	,
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
٢٧	هـ	h
٢٨	ء	,
٢٩	ي	y

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathaḥ* ditulis dengan “a”, *kasraḥ* dengan “i”, *dammaḥ* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang : ā, contoh : قال dibaca *qāla*

Vokal (i) panjang : ī, contoh : قيل dibaca *qīla*

Vokal (u) panjang : ū, contoh : دون dibaca *dūna*

Khusus untuk bacaan *yā' nisbaḥ* yang terletak di akhir kata, maka tidak digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan *yā' nisbah* pada akhir kata tersebut.

Contoh : السرخسي, ditulis al-Sarakhsiyy. البخاري, ditulis al-Bukhariy.

Demikian juga suara diftong, *waw* dan *ya* setelah *fathaḥ* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Contoh :

Diftong (aw) : قول ditulis *qawlun*

Diftong (ay) : خير ditulis *khayrun*

C. Huruf Tā' Marbuṭah

Huruf *Tā' Marbuṭah* ditransliterasikan dengan “h”, yaitu huruf h yang diberi tanda titik dua di atasnya. Contoh : kata بداية ditulis *bidāyah*.

Cara penulisan ini berlaku untuk semua huruf *tā' Marbuṭah* yang terdapat di akhir kata.

D. Kata Sandang dan Lafaz Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” (ال) dalam *lafaz jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idafah*) maka dihilangkan.

Contoh :

- a. Al-Imam al-Bukhāriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhāriy menjelaskan ...
- c. Dalam buku yang berjudul *al-Da'wah ilā Allāh*.

E. Kata ابن dan بن

Kedua kata di atas ditulis dengan Ibn, contoh : ابن عباس, ditulis Ibn 'Abbās, عمر بن الخطاب, ditulis : 'Umar ibn al-Kattāb.

ملخص البحث

إن الدافع وراء هذه الدراسة هو كثرة عدد حالات إهمال الوالدين أو الأقارب المسنين. فعلى سبيل المثال في دار الرعاية الاجتماعية (UPT) تريسننا ويردا حسن الخاتمة بمنطقة رياو هناك ٢٠ شخصاً يعانون الإهمال، ولا ينهلون بمتعة النفقة والرعاية من أهلهم. في حين أن المادة ٢١ من القانون المدني قد أقرت بوضوح الالتزام بهذه الحقوق. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة موقف النفقة ورعاية الأقارب في القانون المدني الإيجابي في إندونيسيا، ومعرفة تنفيذها المثال في دار الرعاية الاجتماعية (UPT) تريسننا ويردا حسن الخاتمة بمنطقة رياو، وكيفية إعادة صياغة ملائمة وفعالة لمحتويات المادة ٣٢١ من القانون المدني، والقانون الوضعي برقم ١ عام ١٩٧٤م المادة ٤٦. وهذه الدراسة عبارة عن دراسة ميدانية تم إجراؤها في دار الرعاية الاجتماعية (UPT) تريسننا ويردا حسن الخاتمة بمنطقة رياو. وقد تم تنفيذ تقنيات الجمع باستخدام طريقة الرصد، والمقابلات، والدراسة النظرية، والتوثيق. وقد أبرزت نتائج هذه الدراسة أن القانون الوضعي في إندونيسيا ينظم نفقة الأقارب (الوالدين)، كما تبين أن تنفيذ القانون المدني المادة ٣٢١، والقانون الوضعي رقم ١ عام ١٩٧٤م المادة ٤٦ كأساس قانوني، قد تم تنفيذه بشكل جيد في دار الرعاية الاجتماعية (UPT) تريسننا ويردا حسن الخاتمة بمنطقة رياو، في حين أن التنفيذ في المجتمع يسير على ما يرام. ويستند ذلك إلى عدة أسباب، منها المتعلق بضيق الوقت وكثرة الانشغالات أو ما يرجع إلى المشاكل المالية. وقد تم تنفيذ المادة ٣٤ من دستور ١٩٤٥م، ولائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٩ عام ٢٠١٨م بشأن رعاية الأشخاص المهجورين بشكل جيد وعلى النحو الأمثل. كما ترشح هذه الدراسة إلى إعادة صياغة لمحتويات أو تفاصيل المادة ٣٢١ من القانون المدني، والمادة ٤٦ من القانون رقم ١ عام ١٩٧٤م مثل: أ. إضافة كلمة "الأسرة" النسب من ذوي القربى (الحواشي) ب. يقترح إضافة تصنيف نوع "المسكين" ج. يقترح تطبيق العقوبة للأشخاص الذين لا ينفذون هذه القوانين. ويهدف هذا إلى جعل القانون الوضعي إندونيسيا أكثر فعالية وأكثر ملاءمة في الحالة الراهنة.

الكلمات المفتاحية: القانون المدني، النفقة، الأقارب.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

This research is motivated designed by the numerous cases of abandonment of parents or relatives. For instance, at the UPT Social Service Tresna Werdha Khusnul Khotimah in the Riau Province, 73 individuals are neglected, not provided for, and not cared for by their families. Despite the clear stipulations in Civil Code Article 321 and Law No. 1 of 1974 Article 46 regarding these obligations. The objective of this study is to understand the position of maintenance and care for relatives in Positive Law in Indonesia, assess its implementation at UPT Social Service Tresna Werdha Khusnul Khotimah in the Riau Province, and propose appropriate and effective reformulation of Positive Law in Indonesia, specifically within Civil Code Article 321 and Law No. 1 of 1974 Article 46. This research involved fieldwork conducted at UPT Social Service Fresna Werdha Khusnul Khotimah in the Riau Province, utilizing observations, interviews, literature reviews, and documentation as data collection techniques. The findings revealed that Positive Law in Indonesia regulated support for relatives (parents), and the implementation of Civil Code Article 321 and Law No. 1 of 1974 Article 46 as legal foundations has been well executing by UPT Social Service Tresna Werdha Khusnul Khotimah in the Riau Province. However, the implementation in society faces challenges due to reasons such as time constraints and financial issues. On the other hand, the implementation of Constitutional Law of 1945 Article 34 and Minister of Social Affairs Regulation No. 9 of 2018 on the care of abandoned individuals has been carried out effectively and maximally. This study also proposed reformulations to the content of Civil Code Article 321 and Law No. 1 of 1974 Article 46, such as: A. Consequently the phrase "family in the lateral lineage (hawasy)," B. Suggest the addition of poverty criteria, C. Propose sanctions for those in society who do not comply with these rules. The aim is to make Positive Law in Indonesia more effective and relevant to the current era.

Keywords: Civil law, Livelihood, Relatives.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus penelantaran orang tua atau kerabat. Sebagai contoh di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau terdapat 73 orang yang ditelantarkan, tidak dinafkahi dan diperihara oleh keluarganya. Padahal KUHPPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 telah jelas menyebutkan akan kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat dalam Hukum Positif di Indonesia, mengetahui implementasinya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, dan bagaimana bentuk reformulasi yang tepat dan efektif terhadap Hukum Positif di Indonesia, khususnya dalam KUHPPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di lakukan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang nafkah kerabat (orang tua), juga didapati bahwa implementasi dari KUHPPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 sebagai dasar hukum sudah dilaksanakan dengan baik oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, adapun implementasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal itu didasari beberapa alasan baik itu waktu (sibuk) atau karena masalah keuangan. Adapun implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang pemeliharaan orang terlantar telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Penelitian ini juga memberikan reformulasi pada Hukum Positif, khususnya isi pasal 321 KUHPPerdata dan pasal 46 Undang-undang No 1 Tahun 1974, seperti: a. Menambahkan kalimat “keluarga dalam garis keturunan ke samping (*hawasy*), b. Mengusulkan adanya penambahan kriteria miskin, c. Mengusulkan adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar Hukum Positif di Indoneisa lebih efektif dan lebih relevan dengan keadaan zaman ini.

Kata kunci: Hukum Positif, Nafkah, Kerabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di alam materi ini tidak lepas dari sebuah masalah dan ujian. Ujian dan masalah dalam hidup ini terkadang berupa kelapangan dan kenikmatan, namun terkadang juga berupa kesempitan dan musibah, bisa berupa kekayaan maupun kemiskinan. Seorang mukmin akan menghadapi ujian dalam dua keadaan: kondisi susah dan kondisi senang. Bagi yang mendapat kenikmatan dari Allah maka itu adalah ujian baginya, apakah ia bisa mensyukuri dan memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah atau justru tidak bersyukur dan menggunakan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bagi yang mendapat kesusahan dan kesempitan juga menjadi sebuah ujian, apakah ia bisa bersabar dan menerima dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuknya.

Salah satu kenikmatan yang juga sebagai ujian bagi manusia adalah harta dan kekayaan. Harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk hidup di setiap tempat dan zaman, Semua orang telah mengetahui kegunaan harta di dunia, karenanya mereka berlomba-lomba mencarinya hingga mereka melupakan atau mereka lalai dari memperhatikan perkara-perkara penting yang berhubungan dengan harta. Sehingga sudah selayaknya kaum muslimin mengenal dan mengerti

bagaimana konsep islam terhadap harta dan sikap yang tepat menjadikan harta sebagai nikmat yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Minimal mengetahui harta adalah fitnah yang Allah ujikan kepada makhluk-Nya agar mereka dapat bersyukur. Tidak dipungkiri lagi harta adalah fitnah (cobaan) yang Allah berikan kepada hamba-Nya sebagaimana firman Allah,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” [Q.S. Al-Anfaal: 28]¹.

Salah satu cara untuk mensyukuri kenikmatan harta adalah dengan cara membelanjakan dan menafkahnnya untuk membantu orang yang sedang kesulitan. Terlebih jika yang kesulitan itu adalah orang tua atau kerabat, maka kita utamakan dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Semua ayat dalam tesis ini dikutip dari tim penerjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Tafsir*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan". [QS. Al Baqarah: 215]².*

Imam Qurthubi menjelaskan ayat ini bahwa seorang laki-laki yang kaya (sanggup dan memiliki kelebihan harta) wajib menafkahi orang tuanya yang dalam kondisi membutuhkan dengan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan keduanya sesuai kemampuannya, baik itu makanan, pakaian dan yang lainnya yang menjadi kebutuhan pokok seseorang³.

Sebagaimana Nabi juga bersabda:

يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ،

أَدْنَاكَ؛

Artinya: *"Tangan yang memberi itu lebih utama dan mulailah (menafkahi) dari orang yang lebih berhak engkau beri nafkah (yakni, urutannya) Ibumu, Ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian (barulah) yang agak dekat dan yang (kemudian) yang*

² *Ibid*, hlm. 44.

³ Imam Quthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), j. III, hlm. 414.

⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Cet. 1, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li An-Nasyr Wa At-Tauzi", 1998), j. II, hlm. 204. *Shahih*.

dibawah itu". [HR. Nasa'i no.2531]

Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu seharusnya menjadikan tangannya di atas, yaitu dengan menjadi seorang yang suka berinfak dan berbuat baik sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Demikian pula dia harus memulai infaknya tersebut dari kerabat dekat dan mahramnya, serta membuat mereka lapang sesuai dengan kemampuannya. Hendaklah dia memulai dari yang paling penting ke yang penting. Maka hendaklah dia mulai dari ibunya karena ibu itu lebih dikedepankan daripada ayah, dan saudara perempuan atas saudara laki-laki. Demikianlah dia harus memperhatikan yang paling dekat kemudian yang paling dekat dari sanak kerabatnya jika mereka tidak berkecukupan. Oleh karena itu manusia dituntut untuk memiliki rasa kepedulian terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan dan kesempitan, baik itu keluarga, kerabat, dan orang lain. Dengan demikian akan timbul rasa kasih sayang antara manusia.

Namun melihat realita yang terjadi di zaman ini banyak kasus orang tua atau kerabat yang banyak ditelantarkan oleh anak-anak maupun keluarganya. Sebagai contoh adalah pada tahun 2023 ini menurut Kasi pembinaan sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau bapak Najaris ada 73 orang yang ditelantarkan oleh anak maupun keluarganya yang ditangani oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau. Di mana orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut usia tersebut umurnya berkisar antara 36-101 tahun⁵. Kasus-kasus penelantaran orang tua atau kerabat ini cukup marak, namun tidak seheboh kasus penelantaran anak oleh orang tuanya. Hal itu bukan lantaran tidak adanya kasus, namun warga yang mengalami kasus tidak melapor akan kejadian tersebut⁶. Lain halnya dengan kasus penelantaran anak oleh orang tua yang sering dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2022, dan diantara jumlah tersebut sebanyak 1.269 anak mengalami penelantaran anak oleh orang tuanya⁷.

Tidak hanya itu, penelantaran orang tua dan kerabat oleh anak maupun keluarga bahkan berdampak pada keputusan hidup untuk melakukan bunuh diri. Sebagai contoh di Pekanbaru seorang lansia yang berumur 60 tahun bernama Lukman yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri menggunakan kain, ia ditemukan tewas di dalam kamarnya Wisma Cempaka yang berada dalam lingkup UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau⁸ menurut

⁵ Wawancara dengan Najaris, di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2023.

⁶ Erizal Rama Izhagandhi, “*Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polres Magetan dan Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)*”, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hlm. 11.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2022)*”, dikutip dari <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=&entity=bmF0aW9uYWw=> pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 23.08 WIB.

⁸ Nada Riau, “*Aneh!!! Pihak Panti Jompo Husnul Khotimah Pekanbaru Enggan Laporkan Kasus Lansia Gantung Diri ke Polisi*”, dikutip dari

pengurus panti jompo tersebut, Lukman gantung diri lantaran depresi. Diketahui bahwa ia tidak memiliki keluarga yang menjenguknya atau mengurusnya. Kasus penelantaran orang tua yang berakhir pada keputusan bunuh diri juga terjadi pada Hidayat Ali (68 tahun) warga jalan Swakarya, kelurahan Tuah Karya, kecamatan Tuah Madani Pekanbaru, ia ditemukan dalam kondisi tergantung terikat tali di dapurnya dengan mulut mengeluarkan darah. Salah seorang saksi menuturkan bahwa Hidayat Ali sudah tidak lagi bekerja dan ia hanya hidup sendirian, tidak ada anak maupun keluarganya yang ikut tinggal bersamanya, hingga pada akhirnya ia nekat melakukan bunuh diri⁹. Kasus lansia bunuh diri juga terjadi di Desa Kampung Baru RT 014 RW 006, Kecamatan Ukui Kabupaten Palalawan. Pria berinisial (SR) 68 tahun ia ditemukan tewas tergantung tali warna hijau di teras rumahnya. Saksi mengatakan selama ini ia hidup sendirian tidak ada keluarga atau anak yang menemani ia hidup, hingga akhirnya ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri¹⁰.

Dari kasus-kasus di atas maka ini merupakan hal yang ironis, betapa mirisnya melihat realitas yang ada di lapangan tentang penelantaran orang tua dan kerabat oleh sang anak maupun keluarga. Padahal Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://nadariau.com/2022/09/01/aneh-pihak-panti-jompo-husnul-khotimah-pekanbaru-enggan-laporkan-kasus-lansia-gantung-diri-ke-polisi/> pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Jam 11:05.

⁹ Jacop Sihombing, "Lansia Ditemukan Tewas Gantung Diri di Dapur", dikutip dari <https://www.beritariau.com/berita-13021-lansia-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-dapur.html> pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 21.04 WIB.

¹⁰ Supriadi, "Pria Lansia Tewas Gantung Diri di Ukui", dikutip dari <https://www.katakabar.com/berita/baca/pria-lansia-tewas-gantung-diri-di-ukui> pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 21.19 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah menjelaskan bagaimana hak-hak antara anak dan orang tua itu harus sama-sama ditunaikan. Seseorang anak harus memperhatikan hak-hak orang tuanya, yang mana di dalamnya terdapat mashlahat bagi sang anak dan bagi orang tuanya. Polemik di atas sangat erat hubungannya dengan regulasi hukum positif di Inonesia.

Padahal dalam KUHPerdara Pasal 321 telah dijelaskan bahwa seorang anak:

“Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas bila mereka ini dalam keadaan miskin”¹¹.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 juga dijelaskan bahwa seorang anak:

- (1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya¹².

Negara sudah membuat regulasi untuk menjaga hak-hak orang tua atas anaknya, namun kasus-kasus seperti di atas masih sering terjadi. Maka penulis memandang penting untuk meneliti dan menganalisis

¹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 17, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.

¹² Anoname, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 19.

apakah materi yang terkandung hukum positif tentang nafkah dan pemeliharaan di Indonesia sudah benar-benar berjalan dengan baik dan diimplementasikan oleh masyarakat atau kah tidak.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang sudah membahas dan menganalisis hukum positif tentang nafkah dan pemeliharaan kerabat di Indonesia, namun penulis belum mendapati penelitian-penelitian tersebut yang eksplisit membahas implementasi, menganalisis dan mereformulasi isi daripada hukum positif tentang nafkah dan pemeliharaan di Indonesia ini.

Berlatarbelakang dari hal-hal di atas, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian berupa Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia menganalisis implementasinya dan mereformulasi isi undang-undang tersebut, dengan judul **“Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penelantaran kerabat lansia oleh keluarganya
2. Penelantaran anak oleh orang tuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kewajiban nafkah dan pemeliharaan seseorang terhadap kerabat
4. Pandangan hukum Islam tentang nafkah dan pemeliharaan kerabat
5. Pandangan hukum positif di Indonesia tentang nafkah dan pemeliharaan kerabat
6. Implementasi hukum positif di Indonesia tentang nafkah dan pemeliharaan kerabat

C. Batasan Masalah

Dikarenakan banyaknya permasalahan terkait pembahasan yang dipaparkan, maka agar pembahasan-pembahasan ini lebih terfokus kepada inti masalah yang dituju perlu adanya pembatasan masalah sebagai pedoman di dalam penulisan sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat sesuai tema “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau).” adalah:

1. Bagaimana kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau?
3. Bagaimana reformulasi nafkah dan pemeliharaan kerabat di dalam hukum positif di Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya ialah:

1. Mengetahui kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia di dalam hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui implementasi nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau.
3. Memberikan reformulasi nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia di dalam hukum positif di Indonesia.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmupengetahuan Islam, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dan diharapkan juga dapat memberikan informasi terkait Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam bidang akademik dan masyarakat luas, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai problematika nafkah dan pemeliharaan kerabat perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat kepada para akademisi yang berkecimpung dalam bidang pemikiran Islam, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah Secara Etimologi.

Secara bahasa nafkah (النَّفَقَةُ) diambil dari kata anfaqa (أَنْفَقَ) yang berarti (الْإِنْفَاقُ) habis¹³. Nafkah adalah ism dari infaq (الْإِنْفَاقُ) yang berarti sesuatu yang dibelanjakan atau dikeluarkan baik itu berupa dirham maupun yang lainnya. Bisa dikatakan sesuatu yang menjadi keharusan untuk istri atas suaminya baik itu berupa harta, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya¹⁴.

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup dan bekal hidup sehari-hari¹⁵. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili nafkah berarti Sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya¹⁶.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah secara etimologi adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. 15, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), hlm. 1449.

¹⁴ Ibrahim Anis, Abdul Halim, 'Athiyah Asshowalihi, Muhammad Khalfullah, *Mu'jamul Masith*, cet. 4, (Kairo: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2004), hlm. 942.

¹⁵ Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017), hlm. 1129.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), j. VII, hlm. 765.

mencukupi kebutuhan pokok (sandang, papan, dan pangan) keluarganya.

2. Pengertian Nafkah Secara Terminologi.

Para ulama berbeda-beda dalam mengartikan nafkah secara terminologi/istilah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan nafkah adalah: Memberikan kecukupan dengan sesuatu yang bisa membuat bertahan hidup. Yaitu meliputi 3 hal; pakaian, makanan, dan tempat tinggal¹⁷.

Ulama Malikiyah mengartikan nafkah adalah sejumlah kebutuhan pokok standar seseorang tanpa ada unsur berlebihan¹⁸. Tercakup dalam pengertian ini adalah makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal dan dari pengertian tersebut tidak termasuk dalam nafkah suatu kebutuhan yang tidak pokok dan termasuk sesuatu yang berlebihan.

Adapun ulama Syafiiyah mendefinisikan nafkah adalah (الإِخْرَاجُ) pengeluaran yang dikeluarkan untuk sesuatu yang baik¹⁹. Tercakup di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan asisten rumah tangga (kondisi tertentu)²⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁷ Utsman Bin Ali Az-Zaila'i dan Ahmad As-Syalbi Syihabuddin, *Tabyinul Haqoiq Syarh Kanz Ad-Daqoiq*, Cet. 1, (Pakistan: Maktabah Imdadiyyah Multan, 1896), j. III, hlm. 50.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad Al-Anshori, *Syarh Hudud Ibn 'Arofah*, Cet. 1, (Beirut: Dar Al-Farabi Al-Islami, 1993), hlm. 321.

¹⁹ Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'aani Alfadh Al-Minhaj*, Cet. 1, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), j. III, hlm. 558.

²⁰ Imam An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*, Cet. 3, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), j. IX, hlm. 40.

Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nafkah adalah mencukupkan kebutuhan dengan memberikan roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan yang berkaitan dengan hal tersebut²¹.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang harus dikeluarkan atau dibelanjakan oleh seseorang kepada orang yang wajib dinafkahi, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok.

3. Sumber-Sumber Hukum Nafkah.

Setelah membahas pengertian nafkah, maka penulis akan membahas tentang sumber-sumber hukum nafkah, yang mana terbagi dalam empat (4) macam.

Pertama nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Wajib atas seseorang untuk menafkahi dirinya sendiri jika dia mampu. Berdasarkan hadits Jabir dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ

شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ²²

Artinya: “Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah

²¹ Mansur Bin Yunus Bin Idris Al-Buhuty, *Kasyaf Al-Qina*, (Beirut: ‘Aalam Al-Kutub, 1983), j. V, hlm. 459.

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Thayyibah, 2006), hlm. 445.

kepadanya, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada, maka untuk kerabatmu” [HR Muslim: 997].

Dari hadits di atas dipahami bahwa katkala seseorang mendapatkan rezeki dari Allah maka hendaknya pertama kali ia menafkahi dirinya sendiri. Nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau mencukupi kebutuhan yang membuatnya tetap hidup. Nafkah terhadap diri sendiri ini sesuai kemampuan dan kebutuhan, tidak pelit dan tidak berlebihan (*isyraf*).

Kedua nafkah seseorang kepada cabang nasabnya. Wajib atas bapak menafkahi anak-anaknya. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”. [Q.S. At-Tholaaq: 7]²³.

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan tentang kadar nafkah

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 824.

yang mana Allah memerintahkan sesuai kadar kemampuan atau keadaan para suami, bagi yang berlimpah hartanya hendaknya memberikan nafkah sesuai kadarnya dan bagi yang disempitkan hartanya hendaknya memberikan nafkah sesuai kadarnya pula. Sesungguhnya tidak ada celaan atas sedikitnya harta yang suami berikan kepada istri dan anaknya, karena sedikitnya harta tersebut kesanggupan dari rizki yang Allah berikan²⁴.

Juga berdasarkan hadits Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي
وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ
وَيَكْفِي بَنِيكَ²⁵

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku, kecuali nafkah yang aku ambil darinya dalam keadaan dia tidak tahu. Maka rasulullah menjawab: Ambillah dengan cara baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Ilmam Bi Ba'dhi Ayat Al-Ahkam Tafsiran Wa Istinbathon*, Cet. 2, (Unaizah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 2015), hlm. 761.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih*. hlm. 819.

yang cukup untuk dirimu dan anakmu”. [HR. Muslim: 1714].

Ketiga nafkah seseorang kepada istri. Suami wajib menafkahi istrinya berdasarkan firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” [Q.S Al-Baqarah: 233]²⁶.

Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dengan: seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi²⁷.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 50.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim*, Cet. 2, (Riyad: Dar Thoyyibah, 1999), j. I, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” [Q.S At-Thalaq: 6]²⁸.

Adapun dalil dari hadits Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah Hadits:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁹

Artinya: “*Hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian untuk mereka dengan cara yang baik*”. [HR. Muslim: 1218].

Dari dalil-dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan nafkah, sandang dan papan sesuai kemampuan dan kebiasaan yang berlaku di negeri mereka. Bagi para suami yang dilapangkan rizkinya maka hendak melapangkan rizki istrinya, tidak pelit terhadap istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 80 ayat (2) berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (4) berbunyi: Sesuai penghasilannya suami menanggung:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 824.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 556.

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Masalah nafkah juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keempat nafkah seseorang kepada kerabatnya (bapak, kakek, saudara/saudari). Nafkah kerabat ini menjadi wajib kepada seseorang apabila kerabatnya dalam kondisi membutuhkan atau miskin. Berdasarkan firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat". [QS. Al Baqarah: 215]³⁰.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang kaya (sanggup dan memiliki kelebihan harta) wajib menafkahi orang tuanya yang dalam kondisi membutuhkan dengan nafkah yang dapat

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi kebutuhan keduanya sesuai kemampuannya, baik itu makanan, pakaian dan yang lainnya yang menjadi kebutuhan pokok seseorang³¹. Juga kerabatnya yang dalam kondisi membutuhkan (miskin).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” [Q.S Al-Isra’: 26]³².

Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi mentafsirkan ayat ini dengan menyebutkan, hendaknya seseorang memberikan segala sesuatu yang baik kepada kerabatnya dengan cara berinfaq kepada mereka tanpa ada unsur *tabzir* (menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak ada manfaat)³³.

Allah juga berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang

³¹ Imam Quthubi, *Al-Jami’*, j. III, hlm. 414.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 396.

³³ Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalaini*, Cet. 1, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2011), hlm. 360.

tua” [Q.S Al-Isra’: 23]³⁴.

Termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah dengan menafkahi mereka.

Adapun dalil dari hadits tentang nafkah kerabat sebagai berikut:

Berdasarkan hadits Jabir dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ³⁵

Artinya: “Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah kepadanya, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada, maka untuk kerabatmu” [HR Muslim: 997].

Dalam hadits ini disebutkan bahwa salah satu nafkah yang harus ditunaikan oleh seseorang adalah nafkah terhadap keluarga dan kerabat dekatnya.

Dalam hadits yang lain Nabi juga bersabda:

يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ،

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 396.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 445.

Artinya: *"Tangan yang memberi itu lebih utama dan mulailah dari orang yang lebih berhak engkau beri nafkah (yakni, urutannya) Ibumu, Ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian (barulah) yang agak dekat dan yang (kemudian) yang dibawah itu". [HR. Nasa'i no.2531]*

Kewajiban nafkah terhadap kerabat ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 321 yang berbunyi: "Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin"³⁷.

Juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46 ayat 2 bahwa: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya".

4. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah.

Hubungan pernikahan:

Nikah secara bahasa adalah menggabungkan, menyatukan, dan saling memasuki³⁸.

³⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan*, j. II, hlm. 204. *Shahih*.

³⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab*, hlm. 86.

³⁸ Nuzbah Minal Ulam', *Al-Fiqh Al-Muyassar Fii Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, Cet. 1, (Beirut: Dar Nur As-Sunnah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi', 2017), hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara syariat nikah adalah akad yang membolehkan antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan³⁹.

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena seorang istri bila sudah diikat dengan akad nikah yang sah maka dia juga terikat dengan suaminya, terpenjara (terikat) sebagai hak untuk suaminya dimana suaminya boleh menikmatinya terus-menerus. Seorang istri juga harus mentaati suami (dalam perkara ma'ruf⁴⁰), menetap di rumah suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu suami berkewajiban menafkahi istrinya.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Menyerahkan diri kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmatinya.
- 4) Tidak menolak diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- 5) Kedua-duanya saling menikmati⁴¹.

Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Malik

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dalam sebuah hadits dikatakan:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: “Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat memaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.” [HR. Muslim No; 1840].

Lihat: Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 892.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 1, (Kairo: Darul Hadits, 2004), hlm. 586.

berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah bagaimana pun keadaannya (mutlak). Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.⁴²

Istri mendapatkan haknya berupa nafkah dan lainnya apabila ia mampu memenuhi hak suami. Hak istri diberikan ketika istri sudah merelakan dirinya kepada suaminya.

Rasulullah *shallallah alaihi wassallam* menikahi 'Aisyah ketika ia masih berumur enam tahun. Dua tahun kemudian Rasulullah baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu menjadi haknya, tentunya Rasulullah tidak akan menahannya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau, tentunya akan sampai pada kita.⁴³

Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan:

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Cet. 1, (Jakarta: Dar A-Kutub Al-Ilamiyah, 2012), j. II, hlm. 55.

⁴³ Muhammad Ya'qub Thâlib Ubaydi, *Nafkah Isteri (Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara suami dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami menyetubuhi dirinya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami.” Imam Syafii berkata: “Apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerah-kan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena penahanan itu dari pihak suami”⁴⁴.

Hubungan Kepemilikan/*milk*:

Yang dimaksud hubungan kepemilikan adalah kepemilikan atas sesuatu, seperti kepemilikan budak. Pada zaman ini sebab *milk* dapat dipahami dalam makna yang lebih lebar dan general, seperti hubungan kepemilikan (segala perbuatan yang berakibat pada sebuah tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang bernyawa (hidup), seperti seseorang yang mempekerjakan pembantu, memelihara hewan, dan tanaman.

Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani menerangkan bahwa memberikan nafkah kepada budak (hamba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir: Dar Al-Wafa' Li Thobaa'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi' Al-Manshurah, 2001), j. VI, hlm. 228.

sahaya) dan hewan peliharaan adalah wajib⁴⁵. Kemudian di dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan bahwa, siapa saja yang mempunyai budak (hamba sahaya) laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah makanan pokok, lauk, pakaian, dan apapun yang menjadi kebutuhannya. Baik ia budak penuh (*Al-Qinnu*)⁴⁶, atau budak *mudabbar*⁴⁷, maupun *ummul walad*, baik ia masih kecil atau sudah dewasa, sakit-sakitan, buta, maupun sehat, baik dalam keadaan tergadaikan maupun disewakan⁴⁸.

Rasulullah bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ⁴⁹

Artinya: *Hak seorang hamba sahaya adalah makanan dan pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, serta tidak dibebani pekerjaan kecuali apa yang dalam kemampuan.* [H.R Muslim: 1662].

Selain nafkah terhadap budak, nafkah sebab hubungan kepemilikan yang adalah nafkah terhadap hewan peliharaan. Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah terhadap hewan peliharaan sam dengan wajibnya memberikan nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matn Abi Syuja' (Al-Ghaayatu Wa Matn Taqrib)*, (Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyyah Al-'Arobiyyah), hlm. 36.

⁴⁶ Budak murni/penuh. Budak yang tidak ada tanda pada dirinya untuk dibebaskan, baik dengan mukatabah (menebus dirinya sendiri) ataupun Mudabbar. Lihat: "القن", dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/القن/> pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 jam 22.06 WIB.

⁴⁷ Budak yang merdeka dengan sendirinya jika tuannya meninggal dunia. Lihat: "المدبر", dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/المدبر/> pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 jam 22.00 WIB.

⁴⁸ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushni Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Cet. 9, (Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001), hlm. 524.

⁴⁹ Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 788.



terhadap budak, dengan membiayai hewan peliharaan, yaitu nafkah makanan dan minuman. Karena hewan ternak mempunyai nyawa layaknya seorang budak, maka harus diberikan nafkah dan tidak dibebani pekerjaan yang di luar batas kemampuannya⁵⁰.

Dikisahkan bahwa dahulu Nabi Muhammad:

أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسْرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نُحْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ، لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟، فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ أَيَّاهَا؟، فَإِنَّهُ شَكَأَ إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْبِيهِ⁵¹

Artinya: Suatu hari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memboncengku di belakangnya kemudian beliau membisikkan suatu perkataan yang tidak akan aku ceritakan kepada siapa pun. Biasanya Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* suka menjadikan tempat tinggi atau sekumpulan pohon kurma untuk menutupi beliau saat buang hajat. Lantas beliau masuk ke sebuah kebun milik lelaki Anṣār. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Unta itu merintih dan mengeluarkan air mata saat melihat Rasulullah *-ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-*. Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pun mendatanginya lalu mengusap punuknya dan tulang di belakang telinganya, sehingga unta itu pun

⁵⁰ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushni Al-Husaini, *Kifayatul*, hlm. 525.

⁵¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), J. IV, hlm. 200. *Shahih*.

tenang. Beliau bertanya, "Siapa tuan unta ini? Milik siapa unta ini?" Lantas seorang pemuda Anṣār datang lalu berkata, "Unta ini milikku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terkait binatang yang Allah menjadikannya milikmu? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya lapar dan kelelahan. [H.R. Abu Dawud: 2549].

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 pasal 19 ayat satu (1) disebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan⁵² dan kesehatan ternaknya.

Hubungan kekerabatan:

Kerabat atau Qorobah (القَرَابَةُ) berasal dari kata (القُرْبُ) yang berarti memiliki kedekatan berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan hubungan rahim⁵³.

Sedangkan makna qarabah secara syariat adalah ikatan atau hubungan antara sekumpulan individu yang terjadi karena sebab-sebab berikut, kelahiran (nasab), mushoharah, sesuan yang berimplikasi pada hak-hak dan kewajiban, serta ketentuan hukum syariat⁵⁴.

Hubungan kekerabatan dapat mengakibatkan pada wajibnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Lihat: Undang-Undang NO. 19 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22.

⁵³ Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 220.

⁵⁴ Muhammad Motlaq Assaf, "Huququl Marah Al-Maaliyyah Fii Dhawi Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah", *Journal Of Islamic Sciences*, Vol. 5, Issue. 5, Tahun MMXXII (30 September 2022), hlm. 86.

seseorang untuk memberikan nafkah. Sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan".

[QS. Al Baqarah: 215]⁵⁵

Kewajiban nafkah terhadap kerabat ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 321 yang berbunyi:

Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.

Juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46 ayat 2 bahwa:

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Adapun kerabat yang wajib dinafkahi, ulama madzhab dalam hal

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 44.

ini berbeda pendapat siapa saja yang tergolong dalam makna kerabat. Syaikh wahbah zuhaili dalam kitabnya menjelaskan⁵⁶: Madzhab Maliki berpendapat, Nafkah yang wajib adalah untuk ayah, ibu, anak laki-laki, maupun anak perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu.

Dalam mazhab Hanafi, wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Jadi setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi, tidak termasuk kerabat dekat yang bukan mahram.

Mazhab Syafii juga berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) dan kekerabatan anak kebawah. Maka nafkah tidak wajib atas selain orang tua dan anak, seperti saudara, paman dan lain-lainya, atau dengan kata lain nafkah hanya wajib atas *usul* dan *furu'* saja.

Adapun dalam Madzhab Hambali, nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat *ashabah*, dari *usul*, *furu'* dan kerabat dekat seperti, saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian juga saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapat bagian warisan maupun tidak. Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah, karena kekerabatnya lemah.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, j. VII, hlm. 766.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penggugur-penggugur Nafkah.

Penggugur Nafkah Istri:

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya dengan cara yang ma'ruf/sesuai dengan kemampuannya. Namun ada kondisi dimana istri terhalang dari mendapatkan nafkah. Imam Nawawi menjelaskan ada empat (4)⁵⁷ sebab yang menjadi penghalang nafkah seorang laki-laki kepada istrinya. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama *Nusyuz*. Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari kata نَشَرَ - يَنْشُرُ - نُشُورًا yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggi, istri yang durhaka atau menentang terhadap suaminya⁵⁸.

Sedangkan secara istilah adalah *nusyuz* sebagai perempuan-perempuan yang tidak soleh bertepatan dengan istri yang *nusyuz* kerana merasakan diri berada di tempat yang tinggi dan merupakan gambaran bagi menilai jiwanya⁵⁹. Oleh sebab itu, istri yang *nusyuz* merasakan dirinya lebih unggul sehingga dengan sesuka hatinya membangkang dan mendurhakai suaminya.

Dalam kitab Mughni al-Muhtaj dinyatakan bahawa istri

⁵⁷ Imam An-Nawawi, *Raudhatu*, j. IX, hlm. 58.

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm. 1418.

⁵⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Cet. 22, (Beirut: Dar al-Syuruk, 1994), j. II, hlm. 656.

dianggap *nusyuz* apabila ingkar dari menunaikan tanggungjawab terhadap suaminya atau mendurhakai suami⁶⁰. *Nusyuz* bukan saja berlaku di pihak istri, malah berlaku juga dari sisi suami dan juga melalui kedua-duanya apabila timbulnya pengabaian dalam menunaikan tanggungjawab sebagai suami dan istri⁶¹.

Menurut Dr. Hamka, *nusyuz* bermaksud tidak patuh dan tidak taat kepada Allah *subhanahu wata'ala* ataupun kepada suami sebagai pemimpin.⁶²

Imam Qurthubi ketika mentafsirkan surat An-Nisa' ayat 34⁶³, beliau menjelaskan bahwa kata (نُشُوز) adalah: Takut akan penentangan, pembangkangan, kedurhakaan atas apa yang diwajibkan kepada para istri dari taat terhadap suaminya⁶⁴.

Kesimpulannya, *nusyuz* bermaksud perdurhakaan atau pengabaian tanggungjawab baik dari pihak suami ataupun istri tanpa alasan munasabah yang bersesuaian dengan kehendak syarak.

Maka ketika istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya ia terhalang/tidak mendapatkan nafkah. Walaupun sang suami mampu mengembalikan keadaan istrinya pada ketaatan secara paksa⁶⁵.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: al-Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), j. IV, hlm. 259.

⁶¹ Abu al-A'la al-Maududi, *Huquq al-Zaujain*, (t.tp : Dar al-Sau'diyyah, 1985), hlm. 44.

⁶² Abdul Malik Abdul Karim 'Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1982), j. IV, hlm. 60.

⁶³ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuznya*"

⁶⁴ Imam Quthubi, *Al-Jami'*, j. VI, hlm. 280.

⁶⁵ Imam An-Nawawi, *Raudhatu*, j. IX, hlm. 58.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (7) bahwa: Kewajiban suami sebagai dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Kedua *As-shugru* (usia yang masih kecil/belum dewasa). *As-shughru* bisa menjadi penghalang nafkah tatkala sang istri masih kecil dan suami masih kecil pula atau telah dewasa. Adapun jika sang istri telah dewasa sedangkan suami masih kecil, maka kewajiban nafkah tetap berlaku.

Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.⁶⁶

Istri mendapatkan haknya berupa nafkah dan lainnya apabila ia mampu memenuhi hak suami. Hak istri diberikan ketika istri sudah merelakan dirinya kepada suaminya.

Ketiga ibadah. Ibadah yang dapat menghalangi nafkah di sini sebagai contohnya adalah tatkala seorang istri tidak mau memenuhi

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, j. II, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajak suami dengan alasan ia sedang berpuasa. Sedangkan seorang istri tersebut, berpuasa tanpa izin dari sang suami. Dalam mazhab Syafii apabila puasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah maka nafkahnya gugur, karena istri tersebut menahan sesuatu dengan perkara yang tidak wajib, sehingga nafkahnya gugur. Hal ini termasuk pada perbuatan nusyuz.

Dalam kasus yang lain jika seorang istri berihram untuk haji maupun umrah. Maka dalam hsl ini ada dua (2) kondisi ini; Pertama jika istri tersebut keluar untuk berihram dengan izin suaminya dan keluar bersama sang suami, maka dalam kondisi ini nafkah tidak gugur. Kedua jika sang istri keluar untuk berihram tanpa sang suami, maka gugur nafkah atas dirinya. Baik haji atau umrahnya itu atas izin suaminya maupun tanpa izin suaminya⁶⁷.

Keempat iddah. Masa '*iddah*' secara bahasa adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab dari kata (العِدَّةُ), yang mana itu merupakan ism mashdar dari (عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا) yang bermakna bilangan dan hitungan. Karena ia mencakup hitungan masa haid dan bulan⁶⁸.

Disebutkan dalam kitab kifayatul ahyar, masa '*iddah*' ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti (menungguhkan perkawin) untuk mengetahui kosongnya rahim, yang mana pengetahuan ini didapat dengan kelahiran (bayinya), atau dengan

⁶⁷ Imam An-Nawawi, *Raudhatu*, j. IX, hlm. 61.

⁶⁸ Nukhbah Minal 'Ulama', *Al-Fiqh*, hlm. 313.

hitungan bulan atau dengan perhitungan quru'⁶⁹.

Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. [Q.S. Al-Baqarah: 228]⁷⁰.

Pada ayat di atas Allah memerintahkan istri-istri yang diceraikan suaminya untuk menunggu dan menahan diri untuk menikah lagi selama tiga kali haid secara sempurna, yang demikian agar memungkinkan suami untuk melihat dan berfikir untuk merujuk mereka (para istri)⁷¹.

Maka tatkala seorang istri dalam masa iddah, ada kondisi dimana seorang istri mendapatkan nafkah dan di saat yang lain ia tidak mendapatkan nafkah. Misalnya tatkala seorang istri yang menjalani masa iddah khuluq atau masa iddah talak ba'in (talak tiga), maka suami tidak ada kewajiban menafkahi (Nafkah pangan dan pakaian) sang istri. Sedangkan jika sang istri dalam masa iddah raj'i istri tetap mendapatkan nafkah dan sandang⁷². Begitu pun jika istri dalam masa iddah ba'in dan sedang dalam kondisi hamil, maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahi sang istri, karena pada kondisi tersebut (hamil) para suami harus memberikan gizi kepada janin sampai istrinya melahirkan. Ketika telah melahirkan maka akan memasuki fase menyusui, maka Allah telah menyebutkan dua keadaan ketika fase menyusui:

⁶⁹ Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul*, hlm. 503.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 48.

⁷¹ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Ilmam*, hlm. 592.

⁷² Imam An-Nawawi, *Raudhatu*, j. IX, hlm. 64.

Keadaan pertama: Para istri lah yang menyusi bayinya, maka dalam kondisi ini para suami wajib memberikan nafkah atau upah kepada istrinya, untuk kadar nafkah atau upah dapat dimusyawahkan antara keduanya dengan cara yang ma'ruf.

Keadaan kedua: Para istri tidak menyusi anaknya, maka Allah memerintahkan mereka untuk mencari atau memilih wanita lain untuk menyusui anak mereka⁷³.

Kelima murtad. Seorang istri yang murtad (keluar dari agama Islam) maka nafkahnya gugur, karena dia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli. Tetapi jika kembali masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Ada perbedaan antara perbuatan murtad dan nusyuz, yaitu istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad, jika sebab itu hilang (artinya ia masuk Islam lagi) maka nafkahnya kembali lagi. Adapun jika istri nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang suaminya melukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak bisa kembali hanya dengan sang istri taat kepada suami, tetapi dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, dan ini tidak akan tercapai jika sang suami tidak ada⁷⁴.

Penggugur Nafkah Kerabat:

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua dan sanak saudara dalam Madzhab Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah karena lewatnya masa. Jika hakim telah menetapkan nafkah untuk kerabat, tetapi telah lewat satu bulan atau lebih dan kerabat

⁷³ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Ilmam*, hlm. 761.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, j. VII, hlm. 781

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut belum juga mengambil nafkah itu, maka menurut hanafiyyah nafkahnya gugur. Karena pada dasarnya nafkah kerabat itu wajib dalam rangka menutupi kebutuhan mereka, sehingga tidak wajib kepada orang-orang yang sedang lapang rezekinya. Maka tatkala kebarat belum mengambil nafkahnya padahal masanya sudah lewat, ini menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkannya. Hal ini berbeda dengan nafkah istri, nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa. Karena nafkahnya sebagai ganti dari dia mau hidup bersama suaminya. Sehingga istri tetap berhak mendapatkan nafkah meski ia sendiri kaya⁷⁵.

Adapun dalam madzhab Malikiyyah nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah lewat masanya, kecuali bila diwajibkan oleh hakim⁷⁶.

B. Kedudukan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat dalam Hukum Islam.

1. Pengertian Kerabat dalam Hukum Islam.

Kerabat atau dalam bahasa Arabnya disebut *Al-Qorobah* (القَرَابَةُ) yang berarti sanak keluarga⁷⁷ berasal dari kata (القُرْبُ) yang berarti dekat⁷⁸ atau memiliki kedekatan berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan hubungan rahim⁷⁹.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 782

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm. 1103.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ Ar-Razi, *Mukhtar*, hlm. 220.

Sedangkan makna qarabah secara istilah adalah ikatan atau hubungan antara sekumpulan individu yang terjadi karena sebab-sebab berikut, kelahiran (nasab), *mushoharah*, sesusuan yang berimplikasi pada hak-hak dan kewajiban, serta ketentuan hukum syariat⁸⁰.

2. Perlindungan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat dalam Hukum Islam.

Agama Islam adalah agama penuh kasih sayang dan keadilan, agama yang mendorong umatnya untuk berakhlak yang mulia dan sempurna, serta melarang perbuatan yang buruk, keji, apatis, agama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam telah memberikan perhatian kepada orang tua dan kerabat, dimana banyak dalil-dalil yang mendorong umat Islam untuk memelihara, menghormati dan berbuat baik terhadap mereka. Pemeliharaan terhadap kerabat secara umum dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa hal, antara lain:

- a. Manusia merupakan makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dari makhluk lainnya dalam Islam

Manusia adalah makhluk yang terhormat dan memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

⁸⁰ Muhammad Motlaq Assaf, "Huququl", hlm. 86.

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.* [Q.S. Al-Isra': 70]⁸¹.

Maka orang tua dan kerabat termasuk ke dalam anak cucu Adam, sehingga mereka memiliki kemuliaan dan kedudukan yang agung dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang telah Allah ciptakan.

- b. Orang muslim adalah orang-orang yang saling menyayangi dan berbelas kasih

Allah telah berfirman:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨)

Artinya: *Kemudian, dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling*

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah golongan kanan (penghuni surga). [Q.S. Al-Balad: 17-18]⁸².

Dalam ayat ini disebutkan bahwa termasuk orang-orang mukmin adalah seseorang yang gemar mengerjakan amal shaleh, juga orang yang saling berpesan untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi gangguan manusia dan senantiasa bersikap saling menyayangi satu sama lain.

Nabi Muhammad juga bersabda dalam sebuah hadits:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى⁸³

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain akan ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. [H.R. Muslim: 2586].*

Dari dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa saling menasehati dalam kasih sayang dan berbelas kasih kepada sesama, karena perumpamaan

⁸² *Ibid*, hlm. 896.

⁸³ Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 1201.

seorang yang beriman itu seperti satu tubuh yang sama, apabila salah satu anggota tubuh sakit maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit pula. Begitu halnya ketika ada kerabat dari seorang muslim yang sedang mengalami rasa sakit (membutuhkan bantuan) maka sudah semestinya saudara muslim yang lainnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kerabat lansianya tersebut, sehingga ia mampu membantu, memelihara atau mencukupi kebutuhan yang ia butuhkan.

- c. Masyarakat muslim adalah masyarakat yang saling bekerjasama dan saling membantu (memberikan manfaat)

Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁸⁴

Artinya: *Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahannya di hari kiamat.*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 1242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa memudahkan urusan orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. [H.R. Muslim: 2699].

Hadits di atas selayaknya menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk berlomba-lomba dan bersemangat untuk membantu saudara muslim yang lainnya. Hadits di atas lafadnya umum, berlaku untuk siapapun juga yang dibantu atau ditolong oleh seorang muslim. Maka kerabat juga masuk dalam lafad hadits tersebut, jika seorang muslim membantu kerabatnya yang sedang dalam kondisi kesulitan atau membutuhkan bantuan, maka Allah akan pasti membantu atau menolongnya kelak baik di dunia maupun akhirat.

- d. Orang lansia (lanjut usia) yang taat kepada Allah mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah

Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadits:

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ

أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا حَيْرًا^{٨٥}

⁸⁵Ibid, hlm. 1236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya, karena jika salah satu dari kalian meninggal, maka berakhirlah (terputus) amal shalihnya, sedangkan umur seorang mukmin tidak akan bertambah melainkan menambah kebaikan.* [H.R. Muslim: 2682].

Dari hadits di atas Nabi Muhammad melarang umatnya untuk berdoa meminta kematian sebelum waktunya. Hal ini disebabkan orang yang diberikan umur panjang maka ia akan ditambah kebaikan pula. Orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dalam ketaatan maka ia memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah.

Nabi Muhammad juga berdasarkan dalam sebuah hadits:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،

وَحَسُنَ عَمَلُهُ⁸⁶

Artinya: *Bahwa ada seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab: Yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalannya.* [H.R. Tirmidzi: 2329].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Sunan Tirmidzi*, Cet. 1, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li An-Nasyr Wa At-Tauzi", 1996), hlm. 526. *Shahih*.

Dua (2) hadits di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang telah lanjut usia dan ia taat kepada hukum-hukum Allah mempunyai kedudukan di sisi Allah, bahkan Rasulullah menyebutkan ia termasuk manusia yang paling baik. Hal ini disebabkan tatkala umurnya diperpanjang oleh Allah maka ia juga akan senantiasa menambah ketaatan dan amal kebaikan disisi Allah. Tentu ini juga merupakan sebuah peluang bagi setiap muslim untuk memelihara dan menolong kerabat lansianya, karena menolong orang-orang yang memiliki kedudukan (orang baik) tentu perbuatan tersebut akan menjadi amal yang baik pula di sisi Allah (suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain).

- e. Menghargai dan menghormati orang tua adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman

Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits:

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ⁸⁷

Artinya: *Sesungguhnya termasuk bentuk pengagungan kepada Allah adalah dengan memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli Qur'an dengan tidak*

⁸⁷ Abu Dawud, *Sunan*, VII, hlm. 212. *Hasan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan dan tidak menyepelkannya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil. [H.R. Abu Dawud: 4843].

Dapat dipahami dari hadits di atas yang dimaksud dengan orang yang sudah beruban adalah orang yang sudah tua, Rasulullah bersabda menjelaskan bahwa memuliakan seseorang yang telah beruban (telah berumur tua) termasuk bentuk pengagungan kepada Allah *Azza wajal*, maka ketika seorang muslim memelihara kerabat lansianya ia sedang mengagungkan Allah.

Poin-poin di atas adalah beberapa dasar yang menjadi landasan hukum tentang kedudukan pemeliharaan kerabat secara umum dalam hukum Islam. adapun terkait dasar yang menjelaskan kedudukan nafkah kerabat secara khusus adalah sebagai berikut berdasarkan firman Allah:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” [Q.S Al-Isra’: 26]⁸⁸.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim hendaknya berbuat baik, menjalin silaturahmi, dan memberikan bantuan (nafkah) bagi kaum kerabat jika dalam keadaan membutuhkan. Kemudian setelah Allah

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan perintah untuk memberikan bantuan (nafkah), selanjutnya Allah melarang dari sikap berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah. Sikap yang tepat adalah hendaknya dilakukan decara pertengahan (tidakn berlebih-lebihan dan tidak pula kikir).

Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam sebuah hadits:

يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ،

أَدْنَاكَ⁸⁹

Artinya: *"Tangan yang memberi itu lebih utama dan mulailah dari orang yang lebih berhak engkau beri nafkah (yakni, urutannya) Ibumu, Ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian (barulah) yang agak dekat dan yang (kemudian) yang dibawah itu". [HR. Nasa'i no.2531]*

Juga berdasarkan hadits Jabir dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya, lalu Rasulullah bersabda kepadanya:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ

شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih*, j. II, hlm. 204. *Shahih*.

⁹⁰ Imam Muslim, *Shahih*, hlm. 445.

Artinya: “*Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah kepadanya, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada, maka untuk kerabatmu*” [HR Muslim: 997]

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan nafkah kerabat. Adapun kerabat yang berhak diberikan nafkah adalah sebagai mana yang dijelaskan oleh para ulama madzhab, diantaranya. ulama madzhab dalam hal ini berbeda pendapat siapa saja yang tergolong dalam makna kerabat. Syaikh wahbah zuhaili dalam kitabnya menjelaskan⁹¹: Madzhab Maliki berpendapat, Nafkah yang wajib adalah untuk ayah, ibu, anak laki-laki, maupun anak perempuan. Nafkah tidak wajib untuk kakek, nenek, dan cucu.

Dalam mazhab Hanafi, wajib hukumnya memberi nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Jadi setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi, tidak termasuk kerabat dekat yang bukan mahram.

Mazhab Syafii juga berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) dan kekerabatan anak kebawah. Maka nafkah tidak wajib atas selain orang tua dan anak, seperti saudara, paman dan lain-lainya, atau dengan kata lain nafkah hanya wajib atas *usul* dan *furu'* saja.

Adapun dalam Madzhab Hambali, nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, j. VII, hlm. 766.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap maupun hanya mendapat *ashabah*, dari *usul, furu'* dan kerabat dekat seperti, saudara, paman, beserta anak-anaknya. Demikian juga saudara yang masih terhitung mahram jika memang berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, dan anaknya anak perempuan, baik mereka mendapat bagian warisan maupun tidak. Adapun jika saudara yang tidak satu jalur nasab, seperti bibi atau tante maka ia tidak wajib diberi nafkah, karena kekerabatnya lemah.

Ibnu hazm mengatakan dalam masalah ini: Pihak yang mampu dapat dipaksa untuk memberikan kepada pihak yang membutuhkan yang terdiri dari orang tua, kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas, kemudian kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita, cucu-cucunya dan seterusnya ke bawah, dan kepada saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian kepada istrinya. Mereka semua sama-sama terkait kewajiban nafkah di antara sesama mereka jika ada kelebihan nafkah antara mereka semua di luar nafkah sandang dan pangan mereka, maka nafkah ditetapkan kepada kerabat dengan ketentuan orang-orang di atas tidak memiliki harta tidak juga pekerjaan untuk memenuhi kubuhan mereka. Siapapun di antara masing-masing mereka yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya dan mempunyai penghasilan, walaupun penghasilannya sedikit, maka dia tidak berhak mendapatkan menerima nafkah, kecuali kedua orang tua, kakek, nenek dan istri, maka dia dibebani tanggungan untuk menjaga mereka dari kekurangan penghasilan, jika dia mampu untuk mencukupinya. Dia dapat menjual hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berada dalam tanggungannya, baik hartanya berupa rumah, barang-barang, maupun hewannya yang di jual.

Dari pemaparan di atas seorang muslim yang mampu dan berkecukupan seyogyanya untuk memelihara dan menafkahi kerabatnya, terlebih jika kerabat tersebut dalam keadaan telah lanjut usia dan membutuhkan bantuan, baik kerabat tersebut anaknya dalam garis keturunan ke bawah, orang tuanya dalam garis keturunan ke atas, saudara atau saudarinya dalam garis keturunan ke samping. Bagaimanapun kerabat-kerabat tersebut adalah orang yang dekat dengannya dan bahkan mungkin ada yang ikut membesarkan, merawat dan mendidiknya, maka tatkala seorang muslim dalam keadaan lapang dan berkecukupan seyogyanya ia juga menjaga dan merawat kerabatnya tersebut.

C. Kedudukan Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat dalam Hukum Positif di Indonesia.

Sudah seyogyanya orang tua dan kaum kerabat menjadi prioritas utama untuk diperhatikan dan dibantu, baik itu orang tua maupun kerabat seperti saudara/i kandung. Di Indonesia kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, diantaranya dalam KUHPerdara pasal 321. Disebutkan bahwa:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarah dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin”⁹².

Klausula dalam KUHPerdara pasal 321 secara tegas menyebutkan bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang dalam keadaan miskin. Dalam hal kewajiban nafkah ini dipahami bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak dan dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas jika mereka dalam keadaan miskin. Namun maksud dan kriteria miskin dalam KUHPerdara pasal 321 ini tidak dijabarkan secara terperinci. Miskin sendiri diartikan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya yaitu tidak mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan⁹³ atau seseorang yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan⁹⁴. Adapun seseorang dapat tergolong kaum miskin jika ia memiliki kriteria berikut, sebagaimana yang tercantum dalam Surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 / HUK / 2022 tentang kriteria fakir miskin yaitu⁹⁵:

“Seseorang yang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari” atau “Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi”

⁹² Soedharyo Soimin, *Kitab*, hlm. 86.

⁹³ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Dimensi Kemiskinan*, (Jakarta: SETJEN DPR RI), hlm. 47.

⁹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Purwakarta, 2023), hlm. 7.

⁹⁵ Lihat: Surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 / HUK / 2022.

- a. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan /atau plesteran;
- f. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng;
- g. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komonutas; dan /atau
- h. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik

Adapun kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 14 kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi seseorang yang tidak mampu/miskin⁹⁶:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁶ Anoname, “14 Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Standar BPS”, dikutip dari <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS> pada hari Kamis 28 Desember 2023 jam 01.18 WIB.

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah Rp. 600.000,- perbulan;

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Kriteria-kriteria di atas bisa menjadi rujukan maupun sandaran untuk menentukan apakah seseorang itu dianggap miskin atau tidak miskin. Oleh sebab itu jika seorang anak mendapatkan orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas dalam kondisi yang sesuai dengan kriteria di atas (miskin) maka hendaknya dia menafkahi orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas. Apabila dicermati dalam KUHPerdara pasal 321 menjelaskan kewajiban pemeliharaan dan nafkah dengan kata “memberikan nafkah”. Maka dalam pelaksanaannya seorang anak wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Kewajiban pemeliharaan kerabat juga telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 juga dijelaskan bahwa seorang anak:

- (1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya⁹⁷.

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 butir (1) dijelaskan bahwa seorang anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua dalam perkara baik. Maka jika orang tua mempunyai kehendak atau keinginan yang baik dan bukan dalam perkara yang melanggar, seorang anak wajib mentaati dan melaksanakan kehendak orang tuanya tersebut.

Adapun isi undang-undang No 1 Tahun 1974 pada butiran (2) menjelaskan jika akan telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis keturunan ke atas bila mereka memerlukan bantuan. Kemudian pada pasal selanjutnya (pasal 47) disebutkan kriteria anak dianggap dewasa jika ia telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu anak yang telah berusia 18 tahun atau yang belum mencapai 18 tahun namun ia telah menikah, maka wajib memelihara orang tuanya dan keluarga dalam garis keturunan ke atas jika mereka dalam keadaan membutuhkan.

Namun dalam 2 peraturan ini, yaitu KUHPerdara pasal 321 dan undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 ini kerabat yang masuk dalam kategori yang wajib dinafkahi dan dipelihara hanyalah orang tua dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas (kakek nenek). Adapun kerabat selain daripada itu (saudara kandung, paman, bibi) tidak masuk

⁹⁷ Anoname, *Undang-Undang*, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori yang wajib diberikan nafkah dan dipelihara. Padahal makna kerabat dalam kamus besar Indonesia adalah (1) yang dekat (pertalian keluarga) sedarah daging, (2) keluarga; anak saudara, (3) keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda⁹⁸.

Jika dilihat dari redaksi KUHPerdota pasal 321, yang mana aturan tersebut hanya mewajibkan seseorang (khususnya seorang anak) untuk menafkahi orang tua dan keluarga dalam garis ke atas. Hal ini selaras dengan pendapat yang dianut oleh mazhab Syafii, yang mana dalam mazhab tersebut menyebutkan bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah adalah kekerabatan kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) dan kekerabatan anak kebawah. Maka nafkah tidak wajib atas selain orang tua dan anak, seperti saudara, paman dan lain-lainya, atau dengan kata lain nafkah hanya wajib atas usul dan furu' saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, 2 peraturan ini, yaitu KUHPerdota pasal 321 dan undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 mengatur tentang nafkah dan pemeliharaan orang tua dan keluarga garis keturunan keatas oleh anaknya. Aturan ini mengatur bagi para kerabat yang masih memiliki anak atau keluarga. Adapun kasus yang terjadi jika seseorang tidak memiliki anak atau keluarga, maka pemerintahlah yang akan merawat dan menafkahi orang tersebut. Sebagaimana ini amah dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin

⁹⁸ Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar*. hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”⁹⁹.

Selanjutnya pemerintah mengatur tentang nafkah dan pemeliharaan orang terlantar (Fakir miskin dan anak terlantar) melalui Permensos Nomor 9 Tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, khususnya pada pasal 12 dan pasal 13.

D. Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan.

1. Istilah dan Pengertian Perundang-undangan.

Istilah Perundang-undangan:

Istilah perundang-undangan (Indonesia), *wetgeving* (Belanda), *legislation* (Inggris), *gesetzgebung* (Jerman) umumnya diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitandengan undang-undang¹⁰⁰. Dalam istilah lain yaitu adalah setiap putusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat dan atau lembaga yang menjalankan atau mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang ditentukan. Sesuai dengan yang dimaksud oleh UU. No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁰¹. Juga bisa dimaknai sebagai: Proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-

⁹⁹ Anoname, *UUD 1945 & Amandemen*, Cet. 1, (Tangerang: Cemerlang, 2019), hlm. 57.

¹⁰⁰ Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

¹⁰¹ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13.

peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah¹⁰².

Pengertian Perundang-undangan:

Dalam ilmu hukum membedakan antara undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal, sebagai berikut:

Dalam arti material adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Sedangkan arti secara formal adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum¹⁰³.

2. Syarat-Syarat dan Fungsi Hukum Perundang-Undangan.

Syarat-syarat Perundang-undangan yang Baik:

Setiap pembuat peraturan perundang-undangan pasti berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif agar dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk masa yang panjang. Maka perlu memperhatikan beberapa syarat-syarat dan dasar-dasar berikut¹⁰⁴:

- a. Harus adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, jika tidak peraturan tersebut

¹⁰² Jumadi, *Dasar*, hlm. 1.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 12.

batal;

- b. Harus adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Harus mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan akan batal atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- d. Harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (undang-undang dasar 1945).

Fungsi Hukum Perundang-undangan:

Diantara fungsi-fungsi perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan negara dan kehidupan nasional sehari-hari;
- b. Sebagai jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat;
- c. Pemuat sistem politik dan sistem bernegara, dan menjadi satu kesatuan alat pengukur sistem yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas-Asas dan Prinsip Dasar Penyusunan Perundang-undangan.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik¹⁰⁵:

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 5 menjelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 6 mengatur asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Asas kejelasan tujuan, (2) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, (3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (4) Asas dapat dilaksanakan, (5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6) Asas kejelasan rumusan, dan (7) Asas keterbukaan.

Adapun pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Asas pengayoman, (2) Asas kemanusiaan, (3) Asas kebangsaan, (4) Asas kekeluargaan, (5) Asas kenusantaraan, (6) Asas khebhineka tunggal ika, (7) Asas keadilan, (8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, (10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 35.

Selain asas di atas, peraturan perundang-undangan tertentu bisa berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Seperti dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan” antara lain:

- a. Dalam bidang Hukum Perdata, sebagai contoh dalam masalah hukum perjanjian, antara lain; asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik;
- b. Dalam bidang Hukum Pidana, sebagai contoh; asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan¹⁰⁶:

- a. Prinsip dasar proses penyusunan peraturan daerah mencakup 3 hal: Pertama: Transparansi/keterbukaan, kedua: Partisipasi, dan ketiga: Koordinasi dan keterpaduan.
- b. Prinsip dasar perumusan substansi mencakup 3 hal: pertama: Akurasi ilmiah dan pertimbangan sosial ekonomi, kedua: pendanaan berkelanjutan, dan ketiga: kejelasan.
- c. Prinsip dalam penerapan hukum mencakup 4 hal, pertama: Akuntabilitas, kedua: kepastian hukum, ketiga: keluasaan administratif, dan keempat: keadilan.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 40.

4. Landasan dan Kerangka Penyusunan Perundang-Undangan.

Landasan Penyusunan Perundang-undangan¹⁰⁷:

Perundang-undangan yang akan dibuat dan dibentuk benar-benar memperhatikan landasan pembentukannya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian keinginan masyarakat dengan keinginan pembuatnya. Oleh sebab itu landasan berpijak perundang-undangan antara lain:

- a. Landasan filosofis: yaitu daya tangkap pembentukan hukum atau perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara (filsafat Pancasila);
- b. Landasan sosiologi: yaitu menjadikan gejala sosial di tengah masyarakat pertimbangan utama dalam pembentukan perundang-undangan. Hal ini agar peraturan yang dihasilkan efektif berlaku di masyarakat serta sesuai keyakinan umum atau kesadaran masyarakat;
- c. Landasan yuridis: landasan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: mempunyai landasan/dasar hukum, adanya pertanggungjawaban kongkrit ketika nilai hukum itu dilanggar, dituangkan dalam dasar mengingat, dan harus memenuhi syarat yuridis;
- d. Landasan teknik perencanaan: landasan ini menyangkut dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 117.

kejelasan rumusan, konsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika penggunaan yang jelas serta landasan ini juga ditunjukkan kepada person dan lembaga pembuatnya;

- e. Landasan politis: landasan ini terkait kebijakan nasional/kekuasaan negara, pembentukan peraturan dilandaskan pengakuan politis atas dasar prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi pemerintahan.
- f. Landasan ekonomi dll.

Kerangka Penyusunan Perundang-undangan¹⁰⁸:

Kerangka peraturan perundang-undangan disusun secara sistematis dengan memperhatikan urutan berikut:

- a. Judul
- b. Pembukaan. Terdiri dari: Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk peraturan, konsiderans, dasar hukum, dan diktum.
- c. Batang tubuh. Terdiri dari: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan), dan ketentuan penutup.
- d. Penutup
- e. Penjelasan (jika diperlukan)
- f. Lampiran (jika diperlukan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 124.

5. Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Perundang-undangan¹⁰⁹.

Pengesahan:

Pengesahan perundang-undangan diatur dalam pasal 72 s/d pasal 74 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberi dua kemungkinan tentang pengesahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengesahan dengan pembubuhan tanda tangan oleh presiden terhadap rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR; atau
- b. Pengesahan tanpa pembubuhan tanda tangan oleh presiden, jika telah melewati waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui bersama.

Pada kasus kedua tandatangan dibunyikan: “undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (5) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pengundangan:

Pengundangan atau afkondiging atau dapat berarti juga publicate. Yaitu pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 72-74.

dimaksud itu sesuai dengan ketentuan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Lembaran daerah; atau
- d. Berita daerah.

Penyebarluasan¹¹⁰:

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, sampai pengundangan undang-undang. Penyebarluasan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Terakhir jika perundang-undang telah diundangkan, maka masuk tahap penyebaran naskah. Terkait naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah dindangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, berita Negara Republik Indonesia, tambahan berita Negara Republik Indonesia, lembaran Daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 94.

tambahan lembaran Daerah, dan berita daerah¹¹¹.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka melakukan penelitian yang komprehensif diperlukan adanya kajian terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terkait problematika nafkah dan pemeliharaan kerabat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia atau berkaitan dengan nafkah orang tua bukan hal yang baru dalam bidang hukum keluarga Islam, telah ada penelitian terdahulu yang dilakukan, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian oleh Muhammad Musthafa Kamal, mahasiswa strata 2 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Hajimena dan Kelurahan Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan)*”. Penelitian membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua dalam perspektif hukum Islam dan kasus-kasus yang terjadi kabupaten Lampung Selatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masih banyak para anak yang lari dari tanggung jawan nafkah dan perawatan terhadap orang tua, hal ini terjadi karena minimnya pendidikan formal dan ilmu tentang agama Islam¹¹².

¹¹¹ Ibid. Pasal 95.

¹¹² Muhammad Njib Ali, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Hajimena dan Kelurahan Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan)*”, dikutip dari <http://repository.radenintan.ac.id/7155/> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.16 WIB.

Penelitian oleh Djusman Iring, mahasiswa strata 2 Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “*Dampak Modernisasi Keluarga Terhadap Penelantaran Lansia, Studi Kasus Sentra Gau Mabaji*”. Penelitian ini membahas tentang akibat dari modernisasi sebagai salah satu sebab suatu keluarga menelantarkan kerabat lansianya Di mana modernisasi telah mengubah norma dan nilai keluarga, hal ini mengakibatkan para lansia memilih tinggal di panti jompo. Dalam penelitian ini disebutkan ada 4 dimensi pengabaian lansia, yaitu; kasih sayang, resosialisasi, ekonomi dan kepedulian¹¹³.

Penelitian dalam jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11 Nomor 2, oleh Syamsul Bahri, dengan judul “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”. Penelitian ini fokus pada pembahasan hadits nafkah anak kepada orang tua dan membahas tentang kehujjahan hadits tamlik yang menyatakan wajibnya seorang anak menafkahi orang tua. Topik dalam tulisan ini juga membahas pendapat imam madzhab tentang kebolehan orang tua mengambil harta anaknya, diantaranya adalah Imam Ahmad yang berpendapat bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang ia mau. Sedangkan ketiga Imam lainnya berpendapat, boleh mengambil harta anaknya dengan ketentuan sesuai yang dibutuhkan saja¹¹⁴.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹³ Rasman, “*Dampak Modernisasi Keluarga Terhadap Penelantaran Lansia, Studi Kasus Sentra Gau Mabaji*”, dikutip dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24031/> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.20 WIB.

¹¹⁴ Anoname, “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”, dikutip dari <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/34> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.24 WIB.

Penelitian dalam jurnal of comprehensive science Vol. 2 No. 6 Juni 2023, oleh Farida Abdullah, Mutia Thalib, Suwitno Yutye, dengan judul “*Kedudukan Pasal 321 KUHPerdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Study Kasus di Kota Gorontalo)*”. Penelitian ini membahas tentang implemtasi KUHPerdata pasal 321 tentang Alimentasi anak terhadap orang tua di kota Gorontalo. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di kota Gorontalo. Hal ini rebukti dengan tidak diberikannya nafkah kepada orangtua yang berada di Griya Lansia Jannati oleh anaknya. Sehingga seluruh tanggung jawab pemeliharaan dan nafkan dibebankan kepada Griya Lansia Jannati. Faktor tidak terlaksananya butiran pasal tersebut salah satunya adalah tidak ada sangsi hukum yang dapat diterpkan pada anak yang tidak menjalankan kewajiban tersebut¹¹⁵.

Penelitian dalam jurnal Al-Gharra Vol. 1 No. 2 tahun 2022, oleh Saipudin dan Rofi’atul Hasanah, dengan judul “*Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua*”. Penelitian ini membahas tentang padangan hukum Islam dan hukum positif di Indoneisa terhadap permasalahan kewajiban seorang anak menafkahi orang tuanya. Dari kedua hukum tersebut ditemukan bahwa keduanya sepakat tentang kewajiban tersebut, hanya saja terdapat perbedaan syarat nafkah orang tua antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam syarat nafkah orang tua adalah miskin, adapun dalam hukum fositif di

¹¹⁵ Anoname, “*Kedudukan Pasal 321 KUHPerdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Study Kasus di Kota Gorontalo)*”, dikutip dari <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/369> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.28 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia syarat nafkah orang tua ketika orang tua membutuhkan bantuan anaknya¹¹⁶.

Penelitian dalam jurnal *Ius Constituendum* Vol. 7 No. 2 tahun 2022, oleh Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati, Kilkoda Agus Saleh, dengan judul “*Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang tua Lansia*”. Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam penelitian ini juga ditemukan unsur kebaruan yang mana ditemukan fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tuanya¹¹⁷.

Setelah menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan nafkah dan pemeliharaan orang tua dan kerabat lansia, maka belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang problematika nafkah dan pemeliharaan kerabat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dan membahas implementasinya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Provinsi Riau, serta kemudian mereformulasi isi undang-undang tersebut. Penulis akan menguraikan pembahasan nafkah, menganalisis kedudukan pemeliharaan kerabat lansia dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, menganalisis implementasinya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Provinsi Riau, serta mereformulasikan isi hukum positif di Indonesia agar sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap syariat yang diperintahkan pasti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁶ Anoname, “*Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua*”, dikutip dari <https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/algharra/article/view/110> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.31 WIB.

¹¹⁷ Anoname, “*Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang tua Lansia*”, dikutip dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/5342> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.31 WIB.

bertujuan untuk kebaikan, begitu juga dengan produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, tentunya dibuat atas dasar kebaikan, namun perlu diuraikan kembali apakah hukum positif di Indonesia tersebut masih sesuai dan selaras dengan kondisi dan fenomena pada saat ini. Beberapa penelitian di atas secara umum memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis bahas, tetapi masing-masing penelitian di atas mempunyai fokus pembahasan yang berbeda-beda.


Penelitian oleh Muhammad Musthafa Kamal memfokuskan pada pembahasan tentang kewajiban anak kepada orang tua dalam perspektif hukum Islam dan kasus-kasus yang terjadi kabupaten Lampung Selatan, tanpa membahas dan menganalisis dari hukum positif di Indonesia. Penelitian oleh Djusman Iring memfokuskan pada pembahasan tentang akibat dari modernisasi sebagai salah satu sebab suatu keluarga menelantarkan kerabat lansianya di mana modernisasi telah mengubah norma dan nilai keluarga, hal ini mengakibatkan para lansia memilih tinggal di panti jompo dan dalam penelitian ini tidak ada membahas dan menganalisis dari hukum positif di Indonesia. Berikutnya Penelitian oleh Syamsul Bahri fokus pada pembahasan hadits nafkah anak kepada orang tua dan membahas tentang kehujjahan hadits tamlik yang menyatakan wajibnya seorang anak menafkahi orang tua, banyak membahas tentang materi hadits dan tidak fokus pada pembahasan hak-hak orang tua atas anak secara umum. Juga tidak ada membahas dan menganalisis dari hukum positif di Indonesia. Selanjutnya Penelitian oleh Farida Abdullah, Mutia Thalib, dan Suwitno Yutye fokus membahas implemtasi KUHPerdara pasal 321 tentang Alimentasi anak terhadap orang tua di kota Gorontalo. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya di kota Gorontalo, dengan salah satu faktornya adalah tidak ada sangsi hukum yang dapat diterpkan. Dalam penelitian ini tidak menformulasikan hukum positif di Indonesia. Demikian juga Penelitian oleh Saipudin dan Rofi'atul Hasanah hanya terfokus pada studi komparatif antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kompilasi Hukum Islam dan positif tentang kewajiban nafkah anak kepada orang tua, tidak ada dalam penelitian ini menformulasikan hukum positif di Indonesia Yang terakhir penelitian oleh Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati dan Kilkoda Agus Saleh, penelitian ini fokus pada pembahasan hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia dan tidak ada pembahasan tentang implementasi dari hukum positif di Indonesia dan reformulasinya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan akurat, maka perlu adanya metode penelitian yang tepat sesuai dengan standar penelitian ilmiah sebagai acuan para akademisi. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan¹¹⁸.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk lapangan atau *field reseach*, yaitu penelitian dengan fokus pada penelitian lokasi atau tempat yang dipilih untuk menyelidiki dan meneliti fenomena yang terjadi di lokasi atau tempat tersebut¹¹⁹.

Dalam penelitian ini juga menggunakan kajian kepustakaan, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan sebagai acuan, dengan cara mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab, buku, dan informasi lain yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan¹²⁰, yaitu berkaitan dengan nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian lapangan ini, maka digunakan

¹¹⁸ Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

¹¹⁹ Abdul Rahman Fathoni, *Metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt Eneka Cipta, 2006), Im. 96.

¹²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 89.

juga cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara mentelaah kemudia ikut serta aktif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Kemudian hasil pengamatan itu dijadikan sumber utama (primer) bagi penulis dalam menjawab problematika yang terjadi, kemudia hasil itu akan penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan melakukan analisa dan kemudian melakukan simpulan.

B. Sumber Data.

Sumber data adalah keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.

Demi terwujudnya penelitian yang akurat, maka penulis membagi sumber data yang digunakan ke dalam tiga kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data inti yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau. Ini lah yang menjadi sumber primer penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penyokong yang bisa memperkaya penelitian¹²¹ dan sebagai data pendukung yang berfungsi

¹²¹ Suryadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 65.

menguatkan data primer¹²². Adapun data sekunder yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah kitab-kitab klasik maupun kontemporer, majalah, jurnal, artikel dan lain lain yang dianggap relevan dalam penelitian ini, seperti kitab, *Raudhatu At-Thalibin* yang ditulis Imam An-Nawawi, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karya Syaikh Wahbah Zuhaili, buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata karya Soedharyo Soimin, terutama pada pasal 321, serta Undang-undang perkawinan N0.1 Tahun 1974.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Contoh sumber hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini¹²³. Data tersier dalam penelitian ini termasuk kamus, *mu'jam*, jurnal, dan tulisan-tulisan mengenai pembahasan terkait.

C. Lokasi Penelitian.

Jenis penelitian lapangan membutuhkan instrumen lokasi atau tempat khusus untuk diteliti. Oleh sebab itu, penulis memilih lokasi penelitian ini di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan oleh efektivitas waktu dan lokasi penelitian yang sesuai dengan domisili penulis, juga satu-satunya panti jompo yang resmi milik pemerintah

¹²² Mahi M. Nikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 72.

¹²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 117.

provinsi Riau, maka tentu ini menjadi tempat yang strategis untuk mejadi lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang penting dalam sebuah penelitian, pengumpulan data diperlukan dalam rangka memperkuat penelitian. Teknik dalam penelitian lapangan dilakukan pada *natural setting* (kondisi alami), sumber data primer, dan ditambah dengan interview atau wawancara, observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Untuk memperoleh jawaban dari data-data di atas, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari data-data di atas. Berikut teknik yang penulis gunakan:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung dan nyata atau turun langsung ke lokasi kejadian masalah atau perkara. Merupakan langkah pasti yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. Hal ini pula yang penulis lakukan dengan terjun langsung ke UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau untuk memperoleh kepastian data tersebut, agar rumusan masalah yang penulis ajukan dapat terjawab dengan hasil yang memuaskan.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi tanya jawab secara langsung antara

peneliti dengan objek penelitian atau dengan informan¹²⁴. Adapun yang penulis wawancarai adalah informan kunci dan informan utama beserta informan pendukung dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau menelaah buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan objek permasalahan atau kajian yang penulis ajukan dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Terakhir, penulis menggunakan teknik dokumentasi atau pengumpulan data atau laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses menata dan mengatur informasi atau data yang telah diperoleh, mensintesis dan menganalisisnya¹²⁵.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif dalam menganalisa data-data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, yaitu dengan menganalisa data-data yang didapatkan secara umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus¹²⁶. Penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait, kemudian memilah berdasarkan kelompok pembahasan dan yang terakhir menyimpulkan. Penulis menerapkan hal-hal ini dalam membahas “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau).”

¹²⁴ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 183.

¹²⁵ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 144.

¹²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat telah di ataur dalam Hukum Positif di Indonesia, diantaranya oleh undang-KUHPerdata pasal 321. Dimana di sana disebutkan bahwa: “Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas bila mereka ini dalam keadaan miskin”. Juga dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 juga dijelaskan bahwa seorang anak: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya”. 2 peraturan Perundang-undangan ini mewajibkan anak untuk menafkasihi dan memelihara orang tuanya jika mereka dalam keadaan miskin, artinya nafkah dan pemeliharaan kerabat (dalam hal ini orang tua) yang miskin telah diatur dan dijamin oleh undang-undang tersebut. Jika ada orang yang terlantar (tidak memiliki keluarga), maka nafkah dan pemeliharaannya ditanggung oleh negara. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Permensos No 9 Tahun 2018.
2. Implementasi Hukum Positif di Indonesia, khususnya KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 di UPT Pelayanan

Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau dapat disimpulkan menjadi dua (2) poin:

- a. Implementasi Hukum Positif di Indonesia, khususnya KUHPperdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 sebagai dasar hukum telah dilaksanakan pihak UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Implementasi Hukum Positif di Indonesia, khususnya KUHPperdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 terhadap pemenuhan nafkah dan pemeliharaan para kerabat yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak atau keluarganya tidak dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Kebanyakan dari mereka berlepas tangan dari kewajiban nafkah dan pemeliharaan orang tua atau kerabat mereka dan melimpahkan kewajiban kepada pihak UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau dengan berbagai alasan (sibuk, ekonomi, dan soial).

Adapun implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Permensos No 9 Tahun 2018 sudah dilaksanakan oleh pihak UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau dengan baik dan maksimal.

3. Bentuk reformulasi nafkah dan pemeliharaan kerabat lansia di dalam Hukum Positif di Indonesia, khususnya KUHPperdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 46 yang penuliskan tawarkan sebagai

berikut;

- a. Kalimat “Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus ke atas” dan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas”, diperluas cakupannya dan ditambahkan dengan kalimat “dan dalam garis lurus ke samping” dengan tujuan agar cakupan orang yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi dan memelihara kerabat itu lebih luas dan banyak, supaya beban itu tidak hanya dibebankan kepada anak saja. Kemudian dengan penambahan kata di atas, pihak pengelola panti jompo juga akan lebih leluasa untuk melakukan tahap reunifikasi terhadap para warga binaan yang terlantar dengan keluarga mereka, tidak hanya kepada anak-anaknya, namun bisa ke saudara (keluarga garis lurus ke samping) dari lansia tersebut.
- b. Kalimat “dalam keadaan miskin” khususnya dalam KUHPerdara pasal 321 juga tidak jelas parameternya kapan seseorang dikategorikan miskin. Adapun parameter yang didapatkan untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan miskin didapat dari Surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262 / HUK / 2022 tentang kriteria fakir miskin dan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS), itupun kriteria yang tertuang sangat kompleks dan terlalu rumit. Maka penulis memberikan saran untuk menambahkan kriteria kapan seseorang dikategorikan miskin dalam undang-undang tersebut. Kriteria miskin ini bisa diambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari pendapat para ulama. Dimana miskin itu diartikan sebagai orang yang punya pekerjaan yang layak namun tidak memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan hajatnya. Hajat dalam hal ini adalah kebutuhan keluarga yang ia tanggung nafkahnya. Sebagai contoh ia memiliki kebutuhan (hajat) sepuluh (10), namun ia hanya bisa memenuhi tujuh (7) atau delapan (8).

- c. Penulis juga mengusulkan untuk memberikan dan menambahkan buturan pasal sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang diberikan kepada anak-anak atau keluarga yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi orang tua atau kerabatnya yang dalam keadaan miskin/membutuhkan. Karena melihat implementasi dari KUHPerduta pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak sedikit dari mereka yang menolak dan tidak menjalankan kewajiban tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan di dalam penelitian ini, dan berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil dari penelitian ini, maka penulis ingin memberikan rekomendasi serta saran sebagai berikut:

- a. Untuk peraturan perundang-undangan terkait nafkah dan pemeliharaan orang tua ataupun kerabat sebaiknya tidak hanya dibahas dan diundangkan di Hukum perdata saja, namun perlu diundangkan dan dimasukkan dalam Hukum pidana. Mengingat maraknya penelantaran orang tua dan kerabat oleh keluarganya, bahkan hal ini tidak sedikit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan orang tua dan kerabatnya melakukan bunuh diri. Jika aturan ini hanya dimasukkan dalam hukum perdata saja, maka hukumannya hanya sekedar sanksi administrasi, adapun jika dimasukkan dalam hukum pidana, maka pelaku penelantaran bisa dipidanakan.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara dan sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim secara luas tidak membahas aturan tentang kewajiban nafkah dan pemeliharaan kerabat. Hanya membahas kewajiban anak untuk melunasi hutang orang tuanya jika telah meninggal (Pasal 175). Maka hal ini sungguh mengecewakan bagi umat Islam. Maka penulis mengusulkan adanya pasal baru dalam KHI yang mengatur tentang kewajiban nafkah dan pemeliharaan kerabat jika mereka dalam keadaan miskin atau dalam keadaan membutuhkan bantuan
- c. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan Sosial Atensi dan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan)/bansos lansia kepada para lansia, namun bantuan ini tidak sampai kepada para lansia yang berada di panti jompo. Pihak panti harus membuat proposal permohonan dll. Maka kami memberikan saran untuk mempermudah regulasi agar bantuan juga sampai pada lansia yang berada di panti jompo.


Penulis sadar bahwa penelitian ini tidak sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap bagi siapa saja yang membacanya, terlebih para akademisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peneliti-peneliti khususnya di bidang hukum keluarga agar turut memberikan koreksi dan masukan yang bersifat membangun dan konstruktif, sehingga diharapkan dapat membawa kajian ini ke arah yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Kepustakaan

- Al-Quran dan Tafsir*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ahmad, Mukhtar, *Mu'lamul Lughatil Al- 'Arabiyyah Al-Mu'asharah*. A'alamul Kutub, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li An-Nasyr Wa At-Tauzi", 1996.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li An-Nasyr Wa At-Tauzi". 1998
- Al-Ashfahani, Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad, *Matn Abi Syuja' (Al-Ghaayatu Wa At-Taqrīb)*. Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyyah Al-'Arobiyyah.
- Al-Buhuty, Mansur Bin Yunus Bin Idris, *Kasyaf Al-Qina'*, (Beirut: 'Aalam Al-Kutub, 1983.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushni, *Kifayatul Ahyar*. Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001.
- Al-Mahally, Jalaluddin, dan As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Jalalaini*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2011.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Huquq al-Zaujain*. t.p : Dar al-Sau'diyyah, 1985.
- Al-Utsaimin, Shalih. *Al-Ilmam Bi Ba'dhi Ayat Al-Ahkam Tafsiran Wa Istinbathon*. Unaihah: Muassasah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah, 2015.
- Anis, Ibrahim, dan Halim, Abdul, 'Athiyah Asshowalihi, Muhammad Khalfullah, *Mu'jamul wasith*. Kairo: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2004.

- An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Anomane, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, *Dimensi Kemiskinan*. Jakarta: SETJEN DPR RI.
- Anoname, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Pengenalan Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan*. Purwakarta, 2023.
- Anoname, Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017.
- Anoname, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Anoname, *UUD 1945 & Amandemen*, Tangerang: Cemerlang, 2019.
- Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1986.
- Assaf, Muhammad Motlaq “*Huququl Marah Al-Maaliyyah Fii Dhawi Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*”. *Journal Of Islamic Sciences*, Vol. 5, Issue. 5, September 2022. Palestina: Fakultas Dakwah dan Agama Al-Quds University.
- As-Syarbini, Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Ilaa Ma’rifati Ma’aani Alfadh Al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1997.
- Asy-Syafi’i, Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*. Mesir: Dar Al-Wafa’ Li Thobaa’ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi’ Al-Manshurah, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zaila’i, Utsman Bin Ali, dan Syihabuddin, Ahmad As-Syalbi, *Tabyinul Haqoiq Syarh Kanz Ad-Daqoiq*. Pakistan: Maktabah Imdadiyyah Multan, 1896.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*. Jakarta : Prenada Media, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 2009.
- Hathoni, Abdul Rahman, *Metode penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2006.
- Ibrahim Anis, Abdul Halim, ‘Athiyah Asshowalihi dkk, *Mu’jamul wasith*. Kairo: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2004.
- Uzazandhi, Erizal Rama. “*Penelantaran Orang Tua Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polres Magetan dan Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)*”. 2022. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim*. Riyad: Dar Thoyyibah, 1999).
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul ‘Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Thayyibah, 2006.
- Nurbuko, Chalid, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ruhbah Minal ‘Ulama’, *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhoui Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Beirut: Dar Nur As-Sunnah Li An-Nasyr Wa At-Tauzi’, 2017.
- Rasetyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruk, 1994.
- Quthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*. Jakarta: Dar A-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Kairo: Darul Hadits, 2004.
- Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suryadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Ubaydi, Muhammad Ya'qub Thâlib, *Nafkah Isteri (Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Wuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ali, Muhammad Njib, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Menelantarkan Nafkah Orang Tua (Studi Kasus di Kelurahan Hajimena dan Kelurahan Pemanggilan Kec Natar Kab Lampung Selatan)", dikutip dari <http://repository.radenintan.ac.id/7155/> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.16 WIB.
- Anonymous, "Profil UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau", dikutip dari <https://online.anyflip.com/vsxsq/ipye/mobile/index.html> pada hari Rabu 30 Desember 2023 jam 22.39 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milk UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Anoname , “*Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang tua Lansia*”, dikutip dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/5342> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.31 WIB.
- Anoname, “*Aneh!!! Pihak Panti Jompo Husnul Khotimah Pekanbaru Enggan Laporkan Kasus Lansia Gantung Diri ke Polisi*”, dikutip dari <https://nadariau.com/2022/09/01/aneh-pihak-panti-jompo-husnul-khotimah-pekanbaru-enggan-laporkan-kasus-lansia-gantung-diri-ke-polisi/> pada hari Selasa 17 Oktober 2023 Jam 11:05.
- Anoname, “*Kedudukan Pasal 321 KUHPerdara Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Study Kasus di Kota Gorontalo)*”, dikutip dari <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/369> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.28 WIB.
- Anoname, “*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)*”, dikutip dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/34> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.24 WIB.
- Anoname, “*Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orangtua*”, dikutip dari <https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id/index.php/algharra/article/view/110> pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.31 WIB.
- Anoname, “القن”, dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/القن/> pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 jam 22.06 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anoname, “المدير”, dikutip dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/المدير/> pada hari

Senin tanggal 06 Maret 2023 jam 22.00 WIB.

Anoname, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami (2022)*”,

dikutip dari

<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=&entity=bmF0aW9uYWw=> pada

hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 23.08 WIB.

Rasman, “*Dampak Modernisasi Keluarga Terhadap Penelantaran Lansia, Studi Kasus Sentra Gau Mabaji*”, dikutip dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24031/>

pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 17.20 WIB.

Siombing, Jacop, “*Lansia Ditemukan Tewas Gantung Diri di Dapur*”, dikutip dari

<https://www.beritariau.com/berita-13021-lansia-ditemukan-tewas-gantung->

<diri-didapur.html> pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 21.04 WIB.

Supriadi, “*Pria Lansia Tewas Gantung Diri di Ukui*”, dikutip dari

<https://www.katakabar.com/berita/baca/pria-lansia-tewas-gantung-diri-di-ukui>

pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 21.19 WIB.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 239/GLC/EPT/XII/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Fauzi Ardian
 ID Number : 3313050810960001
 Test Date : 03-12-2023
 Expired Date : 03-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 47
Structure and Written Expression	: 44
Reading Comprehension	: 46
Total Language	: 457



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
 Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 05-12-2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

سيد/ة : Fauzi Ardian
 رقم الهوية : 3313050810960001
 تاريخ الاختبار : 04-12-2023
 الصلاة : 04-12-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

57 : الاستماع
 49 : القواعد
 54 : القراءة
 المجموع : 533

التوقيع التعريفي

No. 935/GLC/EPT/MI/2023




Powered by e-certified



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
 Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 05-12-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat


Nomor: B-0081/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Fauzi Ardian
NIM	: 22090211987
Judul	: Naftkah Dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-undang Perdata Pasal 321 Di Indonesia

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiarisi **Tesis** Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 12 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Peksi Nobel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


 UIN SUSKA RIAU

**KARTU KONTROL
KONSULTASI**

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA NIM PROGRAM STUDI KONSENTRASI PEMBIMBING I/PROMOTOR PEMBIMBING II/CO PROMOTOR JUDUL TESIS/DISERTASI	: Fauzi Ardian . : 22090211987 : Hukum Keluarga : Hukum Keluarga : Dr. Hestina, M.Pd. : Dr. Magna Fitroh, M.A. : <i>Makalah dan Penelitian</i> <i>Ketabab Lansia Petrengas</i> <i>Undang-undang Petanun</i> <i>Pasal 321 di Indonesia.</i>
--	---

PASCASARIJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU
 PASCASARIJANA
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	08/12/23	Metode revisi	R	
2.	01/12/23	KADIAN TEORI, ditambahkan sumber hukum	R	
3.	11/12/23	Hasil dan Revisi hasil pengumpulan	R	
4.	11/12/23	Data primer harus dari buku	R	
5.				
6.				

Catatan:
* coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 11/12 2023

Pembimbing I/Promotor

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	21/11/23	Metode revisi	R	
2.	24/11/23	Data Spasi, ukuran basis teori tetap	R	
3.	12/12/23	BAB 2 dan bab 3	R	
4.	12/12/23	BAB 4 dan bab 5	R	
5.	12/12/23	R	R	
6.				

Catatan:
* coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 12/12 2023

Pembimbing II/Promotor

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-4416/Un.04/Ps/PP.00.9/11/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 24 November 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Hertina. M. Pd (Pembimbing Utama)
2. Dr. Maghfiroh. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Fauzi Ardian
NIM : 22090211987
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tesis : Nafkah Dan Pemeliharaan Kerabat Lansia Perspektif Undang-Undang Perdata Pasal 321 Di Indonesia

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Fauzi Ardian
2. Arsip



BIODATA PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Fauzi Ardian
 Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar, 08 Oktober 1996
 Alamat Rumah : Jl. HR. Subrantas Rt. 004, Rw. 004, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru
 No Hp : 081329853264
 Email : ardianfauzie@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Muhammadiyah Karanganyar : Tahun 2003 - 2009
 MTs Al-Irsyad Tenganan : Tahun 2009 - 2012
 MA Al-Irsyad Tenganan : : Tahun 2012 - 2015
 S1) STDI Imam Syafii Jember : Tahun 2016 - 2020
 S2) UIN Suska Riau : Tahun 2020 - Sekarang

RIWAYAT PEKERJAAN

2015 - 2016:
 Musyrif di Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan

2020 - Sekarang:
 Pengajar Ilmu Fiqih, Ilmu Hadits, dan Sirah Nabawi SMA IT Imam Syafii 2 Pekanbaru

2020 - Sekarang:
 Anggota Dewan Syariah SMA IT Imam Syafii 2 Pekanbaru

2021 - 2022:
 Wali kelas 12 Mia (IPA) 2 SMA IT Imam Syafii 2 Pekanbaru

2022 - 2023:
 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA IT Imam Syafii 2 Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ORGANISASI

2010 – 2012:

Osris Bag. Kebersihan Mts Al-Irsyad Tengaran Kab. Semarang (Ketua)

2013 – 2014:

Osris Bag. Kebersihan MA Al-Irsyad Tengaran Kab. Semarang (Anggota)

2021 – Sekarang:

DPC Hapia (Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad) Pekanbaru (Sekertaris)

2023 – sekarang:

Gerda Pecinta Alam Sitis (Ketua)

KARYA ILMIAH

1. التدخل الخارجي في الحياة الزوجية أقسامه وأسبابه وموقف الإسلام منه

